



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Transyogi Kp. Gununghaur RT.007, RW. 004, Desa Tanjungsari. Tlp.(021) 22960996
Website: <https://kecamatan.tanjungsari.bogorkab.go.id/> Email : tanjungsari.bogorkab@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : 400.3.1 / 22 /Kpts-Kec./VII/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD "ARAFAH"

CAMAT TANJUNGSARI,


- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan **AL-AZKA SYUHADA** Nomor : 004/SP/PAUD-ARAFAH/VII/2025 tertanggal 29 Juli 2025 tentang Permohonan izin penyelenggaraan paud **ARAFAH**;
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut betul-betul sangat memerlukan sekali adanya sekolah Pendidikan Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang perlu dan telah memenuhi syarat untuk didirikannya sekolah Pendidikan Usia Dini di sekitar lingkungan kampung tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan sekolah Usia Dini Holistik, integratif (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 146);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2021 tentang pengembangan pendidikan dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2023 tentang pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang pedoman Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;
6. Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 421/233-Disdik tentang persyaratan izin operasional pendidikan anak usia dini (PAUD) non Formal di Kabupaten Bogor;
- Memperhatikan : 1. Laporan hasil peninjauan lapangan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Tanjungsari dan Penilik PAUD Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan **AL-AZKA SYUHADA** berdomisili di Kp. Sukamaju RT.013 RW.007 Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor untuk membuka Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD) :
- a. Nama Paud : **ARAFAH**
 - b. Alamat : Kp. Sukamaju RT.013 RW.007 Desa Sukarasa
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
 - c. Jumlah ruang : 1 Kelas
 - d. Jumlah murid : 20 orang
- Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan
- Kedua : dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Pendidikan Anak Usia Dini non formal yang bersangkutan sudah memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang pendidikan;
 - 2. PAUD non formal yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. PAUD non formal yang bersangkutan harus melaporkan kegiatan pendidikannya kepada Camat Tanjungsari dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor secara berkala;
- Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah Pendidikan Usia Dini non formal Paud **ARAFAH** ini, dan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya tidak lagi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Kependiknas nomor 660/4 /2002;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 31 Juli 2025

CAMAT,



TOTOK SUPRIYADI, S.AP, MM
Pembina Tk. I
Nip.197311101992011001

Tembusan ditujukan Kepada Yth :

- 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 4. Penilik PAUD Kec. Tanjungsari;
- 5. Kepala Sekolah Paud ARAFAH.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 23 Februari 2026

Nomor : 400.3.1/119-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD ARAFAH Nomor: 001//VII/2026 tanggal 18 Februari 2026 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : JUHAENI
Nama Satuan Pendidikan : PAUD ARAFAH
No. Ijin Operasional : 400.3.1/ 22 /Kpts-Kec./VII/2025
Alamat Lembaga : Kp. Sukamaju RT.013 RW.007 Desa Sukarsa
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
Lembaga Penyelenggara : Yayasan AL AZKA SYUHADA
No. SK Kemenhumkam : AHU-0004958.AH.01.04.Tahun 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD ARAFAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor